



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telepon (0291) 438818 Faksimile 441613
Email : kudus.iain@gmail.com ; Website : www.iainkudus.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor : 2912/In.37/R-III/PP.00.9/06/2022

TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN 2022 DAN PERPANJANGAN MASA STUDI 1 (SATU) SEMESTER PADA SEMESTER GASAL 2022/2023

Menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0431/E/KM.00.02/2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2022, serta merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK. 01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Penyelenggaraan pembelajaran di perguruan tinggi pada masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan/atau pembelajaran jarak jauh disesuaikan dengan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan capaian vaksinasi;
2. Perpanjangan masa studi 1 (satu) semester pada semester Gasal 2022/2023 dapat diberikan kepada mahasiswa aktif semester akhir dengan pengaturan: (a) angkatan tahun 2015 untuk program sarjana, dan (b) angkatan 2018 untuk program magister;
3. Mahasiswa sebagaimana poin 2, mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana dengan dilampiri pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan studinya pada semester 15 (untuk program sarjana), atau semester 9 (untuk program magister);
4. Download formulir permohonan perpanjangan dan surat pernyataan pada link berikut https://bit.ly/PermohonanPerpanjangan_dan_SuratPernyataan
5. Dekan dan Direktur Pascasarjana mengusulkan perpanjangan masa studi mahasiswa kepada Rektor sebelum akhir semester genap 2021/2022 (sebelum 30 Juni 2022);
6. Mahasiswa yang mendapatkan perpanjangan masa studi akan ditetapkan dengan SK Rektor IAIN Kudus dan akan diusulkan untuk perpanjangan masa studi kepada Subdit Pengembangan Akademik Diktis Kemenag RI.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

16 Juni 2022

a.n. Rektor
Plt. Wakil Rektor I
Bidang Akademik dan
Pengembangan Kelembagaan




H. Ihsan, M.Ag.
196704041998031001

Tembusan :

1. Rektor;
2. Para Plt. Wakil Rektor;
3. Kabiro AUAK;
4. Para Plt. Dekan.